

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, korupsi di definisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam rangka memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara, pengertian yang sama juga di sampaikan oleh Indriati (2014:1), menurut Indriati (2014:1) korupsi merupakan tindakan kalkulasi pendapatan yang ditujukan untuk menambah kekayaan dan didalamnya terdapat kejahatan, disini dapat diartikan sebagai sifat memperkaya diri sendiri tetapi menggunakan cara-cara kejahatan yaitu tidak pada tempatnya.

Di dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, partai politik menjadi objek serius yang menjadi sorotan di tengah pusaran maraknya korupsi di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari data yang di luncurkan KPK melalui Anti-Corruption Clearing House, data tersebut menunjukkan pada tahun 2018 telah dilakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPR dan DPRD sebanyak 103, jumlah tersebut menjadi jumlah terbanyak dibandingkan profesi /jabatan

lainnya, belum lagi ditambah oleh ditangkapnya 2 Gubernur dan 30 Walikota/Bupati dan Wakil walikota yang terjangkau tindak pidana korupsi pada taun 2018.

Persoalan korupsi menjadi tanggung jawab masyarakat secara menyeluruh tidak terkecuali, hal tersebut berlandaskan data yang telah disajikan oleh KPK mengenai daftar jumlah korupsi dilihat dari jabatan dan institusi. Berikut ini tabel jumlah korupsi di Indonesia dilihat dari jabatan:

Tabel 1. Daftar korupsi dilihat dari jabatan

Jabatan	2015	2016	2017	2018
Anggota DPR dan DPRD	19	23	20	103
Kepala Lembaga/Kementerian	3	2	0	1
Duta Besar	0	0	0	0
Komisioner	0	0	0	0
Gubernur	3	1	1	2
Walikota/Bupati dan Wakil	4	9	13	30
Eselon I, II, III	7	10	43	24
Hakim	3	1	3	5
Swasta	18	28	28	56
Lainnya	5	21	13	31
Jumlah Keseluruhan	62	95	121	251

Sumber: KPK RI

Tabel 2. Daftar korupsi dilihat dari instansi

Instansi	2015	2016	2017	2018
DPR dan DPRD	3	15	9	4
Kementerian / Lembaga	21	39	31	47
BUMN/BUMD	5	11	13	5
Komisi	0	0	0	0
Pemerintah Provinsi	18	13	15	29
Pemkab/Pemkot	10	21	53	114
Jumlah	57	99	121	199

Sumber: KPK RI

Melihat kedua tabel diatas, mempertegas bahwa beberapa lembaga negara yang mempunyai wewenang pada sector

pengawasan anggaran belum mampu membebaskan dirinya dari korupsi itu sendiri. DPR dan DPRD adalah pejabat yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan anggaran, akan tetapi kewenangan tersebut tidak selaras dengan tingkah laku yang dilakukan oleh pejabat itu sendiri, terbukti tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa DPR dan DPRD menjadi penyumbang terjeratnya tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan di Indonesia

Sedangkan pada tingkat istitusi, kementrian/lembaga, Pemprov, Pemkab dan Pemkot menjadi penyumbang terbanyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas pengawasan tidak bisa diserahkan begitu saja kepada lembaga Lembaga tersebut. Tabel diatas mempertegas bahwa peran masyarakat sipil di butuhkan dalam pengawasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

KPK tidak bisa bekerja sendirian tanpa kerjasama dengan masyarakat sipil, bahkan KPK sendiri tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa pengawasan oleh masyarakat sipil. Mengingat hasil rilis KPK yang disajikan pada table 1 dan 2 diatas mengartikan bahwa, KPK hanya sukses pada penindakan saja akan tetapi masih lemah pada sector pencegahan.

Sebab dari itu tantangan dalam pemberantasan korupsi harus selalu ada pada diri masing masing masyarakat Indonesia.

Korupsi di Indonesia sendiri timbul karena kurangnya kontrol pemerintah dalam pengawasan pembangunan, sehingga korupsi ini mengalir saja seperti layaknya budaya yang terus di pelihara, banyaknya anggota eksekutif serta legislatif menjadi penguat sinyal untuk terus ,melakukan evaluasi dalam rangka menjawab tantangan itu sendiri, terlebih korupsi ini sendiri sudah mulai masuk kepada aparat penegak hukum yaitu yudikatif. Menurut Alatas (1987:225) seluruh aspek kehidupan bangsa ini telah terjalat dan teracuni oleh budaya korupsi.

Minimnya kajian yang mendalam terhadap permasalahan korupsi politik pada akhirnya telah menyebabkan pemahaman yang berbeda mengenai korupsi politik serta ketidakmampuan dari unsur organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan adanya kajian mengenai pencegahan terhadap korupsi politik, diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk turut aktif dalam pengawasan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan dapat di minimalisir.

Banyaknya kepala daerah dan para anggota dewan yang tertangkap korupsi, berdampak pada Corruption Perception Index

Indonesia ditahun 2018 yang masih diangka menghawatirkan dengan score 39/100 dan tertahan di ranking 89/180. Oleh sebab itu pencegahan korupsi politik yang dilakukan oleh organisasi atau gerakan sosial antikorupsi yang terlahir dari masyarakat sipil pada saat pemilu dinilai sangat penting guna memperbaiki CPI Indonesia dimata Internasional serta menjadikan Indonesia negara demokrasi yang bersih dan bertanggungjawab.

Di kota Malang terdapat gerakan sosial antikorupsi yang berbasis masyarakat sipil, gerakan tersebut telah bergerak sejak pasca reformasi tepatnya pada tahun 2000 hingga sekarang dan telah aktif terhadap isu isu antikorupsi secara konsisten. MCW atau Malang Corruption Watch dalam tugasnya mempunyai fungsi sebagai gerakan sosial yang bergerak dalam mengadvokasi kebijakan publik dan pencegahan korupsi politik, sehingga pada penelitian ini sangat menarik jika dikaitkan terhadap kasus korupsi politik yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2018, yaitu tertangkapnya 41 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK terkait dugaan suap P-APBD Kota Malang tahun 2015.

Korupsi besar besaran di Indonesia telah terjadi salah satunya di Kota Malang. Dari Walikota hingga yang terakhir adalah 41 anggota DPRD beserta pimpinannya berhasil ditangkap

oleh KPK, yang mencengangkan pada kasus tersebut adalah pada tahun 2018 anggota DPRD di Kota Malang hanya menyisakan 5 orang saja, jumlah tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah kuorum dalam rapat keputusan P-APBD 2018 kota Malang. Berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya Korupsi tersebut juga telah menyalah Eks Sekretaris Daerah (Sekda) kota Malang cipto wiyono dan telah divonis bersalah Karena telah melakukan penyuapan terhadap sejumlah anggota DPRD kota Malang. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, perbuatan terdakwa dianggap bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor, sebagaimana dalam dakwaan pertama yang didakwakan JPU dari KPK. Kasus korupsi tersebut bersifat berjamaah dengan menyeret mantan Wali Kota Malang. Berdasarkan pada putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya moch anton yang telah di vonis 2 tahun penjara dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang yaitu jarot edi sulistiyono. Anton diputuskan bersalah memberi hadiah atau janji kepada ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang. Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sedangkan Jarot dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 91/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 111 KUHP.

Kasus diatas adalah kasus korupsi politik dimana para anggota DPRD terjat dengan kasus suap uang THR pembahasan dan Pengesahan P-APBD 2015. Dugaan Korupsi ini terjadi pada bulan Juli 2015 pada saat pembahasan perubahan APBD. Malang Corruption Watch selaku Gerakan Sosial antikorupsi dari masyarakat sipil menganalisis dengan kuat bahwa kata yang cocok dipakai dalam kasus tersebut adalah ‘uang THR’ karena dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut juga diperkuat dari penggunaan istilah “Pokir” dalam modus korupsi yang lain.

Penelitian ini menarik karena dari kasus diatas, MCW mempunyai peran advokasi terhadap kasus tersebut. Pada tahun 2014 MCW telah melakukan rilis dalam laporan tahunannya terkait beberapa kasus korupsi yang didalamnya terdapat 5 megaproyek di kota Malang kepada KPK.MCW tahun 2014 telah melaporkan korupsi Rp 163 miliar di kota Malang, kota Batu, dan

kabupaten Malang kepada KPK. Sehingga puncaknya pada tahun 2018, berdasarkan rilis konferensi pers di gedung KPK di Jakarta oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Rabu (21/3/2018), KPK telah melakukan investigasi terkait P-APBD kota Malang sehingga di tangkapnya 41 anggota DPRD kota Malang dalam kasus suap dalam beberapa proyek yang telah di laporkan oleh MCW.

Penelitian ini semakin menarik karena pada tahun 2019 telah di selenggarakan pemilu serentak yang memilih secara langsung yaitu presiden, wakil presiden, DPRD kota, Prov, dan RI. Menilik dari kasus korupsi politik diatas yang menjerat hampir seluruh anggota DPRD beserta pimpinannya, dan ditambah dari unsur eksekutif yaitu walikota dari kota itu snediri, sudah selayaknya pada pemilu tahun 2019 menjadi sorotan bagi masyarakat sipil maupun gerakan antikorupsi di Kota Malang.

Membaca visi dari MCW sebagai gerakan antikorupsi yaitu terciptanya masyarakat madani yang humanis, beradab, bermartabat dan berdaulat dengan mengupayakan terciptanya tatanan birokrasi, politik, ekonomi dan hukum yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan mempunyai misi yaitu melakukan monitoring dan investigasi kasus korupsi serta

melakukan pendidikan publik untuk membangun gerakan sosial antikorupsi melalui pembentukan zona-zona antikorupsi.

Mencermati visi dan misi MCW diatas, sudah kewajiban MCW mempunyai tugas sebagai gerakan antikorupsi yang dalam gerakannya bertugas mencegah terjadinya korupsi politik melalui monitoring dan advokasi dalam pemilu 2019 di tingkat legislatif, sehingga kasus yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum dalam pemutusan P-APBD Kota Malang tahun 2018 tidak terulang kembali.

MCW telah sukses dalam pelaporan tindak pidana korupsi terkait P-APBD kota Malang. sehingga focus ini menjadi kajian yang menarik sebagai contoh bagi gerakan antikorupsi di daerah lainnya, sebab tanpa strategi yang efektif dari MCW, kasus terkait tindak pidana korupsi P-APBD kota Malang akan terulang kembali pada tahun tahun berikutnya dan dapat terjadi di berbagai kota lainnya. Sehingga agar terwujudnya disain strategi gerakan antikorupsi yang efektif di Indonesia berbasis masyarakat sipil peneliti ini ingin mengetahui efektivitas strategi

advokasi MCW dalam pencegahan korupsi politik di Kota Malang tahun 2017-2019.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas strategi advokasi Malang Corruption Watch dalam rangka pencegahan korupsi politik di kota Malang tahun 2017-2019?
2. Bagaimana dampak dari strategi advokasi Malang Corruption Watch dalam rangka pencegahan korupsi politik di kota Malang 2017-2019 pada pemilu legislatif 2019, kinerja pemerintah kota Malang, dan partisipasi masyarakat sipil?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi advokasi Malang Corruption Watch dalam rangka pencegahan korupsi politik di kota Malang tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui dampak dari strategi advokasi Malang Corruption Watch dalam rangka pencegahan korupsi politik di kota Malang 2017-2019 pada pemilu legislatif 2019, kinerja pemerintah kota Malang, dan partisipasi masyarakat sipil.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan pengembangan yang positif bagi gerakan antikorupsi di Indonesia dalam membangun zona zona antikorupsi
- 2) Sebagai kontribusi pengembangan yang positif bagi masyarakat dalam advokasi terkait pencegahan korupsi politik
- 3) Sebagai masukan yang positif bagi akademisi yang bergerak pada studi antikorupsi dan masyarakat sipil
- 4) Sebagai kajian bagi gerakan masyarakat sipil dalam membuat strategi antikorupsi secara efektif

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, konsepsi, dan wawasan penulis mengenai efektivitas strategi advokasi Malang Corruption Watch dalam rangka pencegahan korupsi politik di kota Malang tahun 2017-2019, dan agar menjadi bahan komparasi serta pertimbangan dalam

memahami efektivitas strategi advokasi Malang Corruption Watch dalam rangka pencegahan korupsi politik di kota Malang tahun 2017-2019. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam meaksanakan strategi gerakan antikorupsi di kota kota lain